

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan sistem hukum Indonesia, telah menjadi jelas bahwa terdapat masalah serius dalam menentukan batas-batas antara wanprestasi dalam hukum perdata dan penipuan dalam hukum pidana. Permasalahan ini muncul pada sengketa yang berawal dari hubungan kontraktual, khususnya ketika ada pihak yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya prestasi yang sudah diperjanjikan. Hubungan perjanjian yang semula dibangun atas dasar kesepakatan dan kepercayaan kemudian berujung pada pelaporan pidana, meskipun peristiwa hukumnya bersumber dari perjanjian. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakjelasan batas yuridis antara wanprestasi dan penipuan yang berdampak pada ketidakpastian hukum.

Wanprestasi merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban yang sesuai dari isi perjanjian. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah peringatan atau masa tenggang yang disepakati telah berlalu, ketentuan mengenai wanprestasi dapat ditemukan didalam Pasal 1238 KUHP. Pelanggaran ini pada dasarnya diselesaikan melalui mekanisme perdata dengan tujuan pemulihan hak pihak yang dirugikan, melalui pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian. Karakter utama wanprestasi adalah adanya hubungan hukum yang sah dan pelanggaran kewajiban tanpa harus dibuktikan adanya niat jahat sejak awal.

Karena penipuan merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP, penipuan memiliki ciri-ciri yang khas. Penipuan terdiri dari serangkaian kebohongan, penciptaan kondisi fiktif awal untuk meyakinkan orang lain agar menyerahkan barang atau uang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Fokus hukum pidana tidak hanya terletak akibat yang ditimbulkan, tetapi ada pada sikap batin pelaku yang sejak semula telah bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Perbedaan karakteristik inilah yang seharusnya menjadi dasar pemisahan yang tegas antara sengketa perdata dan perkara pidana.

Das sein memperlihatkan masih adanya pemisahan tersebut tidak selalu diterapkan secara konsisten. Banyak perkara kontraktual yang kemudian diproses secara pidana dengan dalih adanya penipuan, meskipun unsur-unsur penipuan tidak selalu terpenuhi secara utuh. Pihak yang merasa dirugikan cenderung memilih jalur pidana karena dianggap lebih cepat dan memberikan tekanan psikologis terhadap lawan, sementara substansi sengketa sejatinya masih berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara hukum perdata dan pidana, tetapi juga berpotensi menggeser fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Hal mendasar kemudian muncul berkaitan dengan bagaimana menentukan titik batas antara wanprestasi dan penipuan dalam perkara yang sama-sama berawal dari perjanjian. Penilaian terhadap niat jahat sejak awal perjanjian sering kali menjadi aspek yang paling sulit dibuktikan dan sangat bergantung

pada pertimbangan hakim. Akibatnya, perkara dengan pola faktual yang serupa dapat diputus secara berbeda, ada yang dikualifikasikan sebagai sengketa perdata dan ada pula yang dinyatakan sebagai tindak pidana. Ketidakkonsistenan ini berimplikasi langsung pada kepastian hukum dan rasa keadilan para pihak.

Contoh kasus mengenai pergeseran sengketa perdata ke ranah pidana terlihat pada “Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 351/PID/2021/PT BDG”. Perjanjian jual beli properti yang disusun dalam APJB dan telah disahkan oleh notaris merupakan langkah pertama dalam membentuk hubungan hukum perdata. Keberadaan perjanjian tersebut menunjukkan adanya kesepakatan yang sah dan melahirkan hak serta kewajiban timbal balik bagi para pihak. Permasalahan kemudian timbul ketika kewajiban pengalihan hak atas tanah tidak terlaksana sebagaimana diperjanjikan, yang disebabkan oleh adanya persoalan status dan penguasaan objek tanah. Menurut Pasal 1243 KUHP, hal ini lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan adanya itikad buruk atau niat menipu sejak awal perjanjian dibuat. Perjanjian dilakukan secara terbuka di hadapan notaris, tanpa penggunaan identitas palsu atau dokumen fiktif, serta diikuti dengan beberapa kali pembaruan kesepakatan yang menunjukkan adanya kehendak untuk melanjutkan transaksi. Pokok sengketa dalam perkara ini terletak pada status hukum objek tanah, termasuk perbedaan antara data girik dan sertifikat hak milik serta adanya klaim pihak lain, yang secara doktrinal merupakan kewenangan peradilan perdata. Selama status objek tanah

belum diputus secara keperdataan, penarikan perkara ke ranah pidana menjadi kurang tepat.

Meskipun majelis hakim menilai adanya unsur tipu muslihat, namun seluruh rangkaian perbuatan terdakwa terjadi dalam kerangka hubungan kontraktual yang sah dan dilakukan secara terbuka di hadapan notaris. Tidak terdapat bukti yang cukup bahwa niat jahat telah ada sejak awal perjanjian dibuat. Persoalan utama dalam perkara ini justru terletak pada sengketa status dan penguasaan objek tanah yang secara doktrinal merupakan ranah hukum perdata. Oleh karena itu, penarikan perkara ini ke ranah pidana berpotensi mengabaikan prinsip *ultimum remedium* serta mendorong kriminalisasi wanprestasi. Apabila dibandingkan dengan “Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 363/Pdt.G/2023/PN Smg” yang berawal dari sengketa jual beli tanah antara seorang pengembang dengan pembeli dalam kawasan Ruko Gajah Plaza. Dalam perkara ini, pembeli telah menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi pembelian tanah dengan keyakinan bahwa objek tanah yang diperjanjikan merupakan milik sah penjual dan dapat digunakan sesuai peruntukannya. Namun, pada kenyataannya, tanah yang dijanjikan dan digunakan untuk pembangunan ternyata merupakan tanah fasilitas umum (fasos/fasum) milik pemerintah daerah, yang kemudian dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena tidak memiliki dasar hak yang sah.

Objek tanah yang digunakan tidak sesuai dengan status hukum yang dijanjikan sejak awal menimbulkan persoalan yuridis mengenai kualifikasi perbuatan penjual. Sengketa tersebut diajukan ke pengadilan perdata dengan

dasar wanprestasi, dengan dalil bahwa pembeli belum melunasi kewajiban pembayaran dan telah menggunakan tanah di luar objek perjanjian. Di sisi lain, rangkaian peristiwa yang sama juga melahirkan laporan pidana penipuan karena adanya dugaan bahwa pembeli telah digerakkan untuk menyerahkan uang berdasarkan informasi yang tidak benar mengenai objek jual beli. Kondisi ini menunjukkan adanya satu rangkaian peristiwa hukum yang sama, namun dikualifikasikan dalam dua penyelesaian berbeda, yakni hukum perdata dan hukum pidana. Perbedaan kualifikasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kriteria yang digunakan untuk membedakannya diantara wanprestasi serta tindak pidana penipuan didalam sengketa jual beli tanah. Apakah ketidaklaksanaan perjanjian tersebut semata-mata merupakan pelanggaran kontraktual, atautkah sejak awal perjanjian telah mengandung unsur tipu muslihat karena objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan kenyataan hukum yang sebenarnya.

Meskipun demikian, perkara tersebut diproses dan diputus melalui jalur perdata dengan kualifikasi wanprestasi. Pengadilan Negeri Semarang menilai perbuatan tergugat sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual tanpa menempatkannya sebagai tindak pidana penipuan. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya ketidaksamaan penalaran hukum dalam menilai karakteristik perbuatan yang sama-sama berawal dari perjanjian dan sama-sama melibatkan ketidakbenaran informasi sejak awal.

Perbandingan antara “Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 351/PID/2021/PT BDG dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor

363/Pdt.G/2023/PN.Smg” memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan dalam menilai perbuatan yang sama-sama berawal dari hubungan perjanjian dan melibatkan ketidakbenaran informasi sejak awal. Pada satu sisi, Mahkamah Agung menegaskan adanya penipuan karena rangkaian kebohongan telah ada sejak awal hubungan hukum. Pada sisi lain, pengadilan perdata menempatkan perbuatan penyembunyian fakta sebagai pelanggaran kontraktual semata.

Perbedaan penilaian tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum dan kriteria yang digunakan hakim untuk membedakan wanprestasi dan penipuan. Dampak dari perbedaan ini sangat jelas dan berkaitan dengan jenis pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pelaku serta perlindungan hukum yang diterima oleh korban. Penyelesaian melalui hukum pidana membawa konsekuensi sanksi yang bersifat represif, sedangkan penyelesaian perdata berorientasi pada pemulihan hak dan keseimbangan kepentingan.

Penelitian akademik lainnya menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada perbedaan normatif antara wanprestasi dan penipuan tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik peradilan. Penelitian lain cenderung hanya menelaah satu jenis putusan, baik pidana maupun perdata, sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai inkonsistensi penerapan hukum. Kajian perbandingan yang secara khusus menelaah putusan pidana dan perdata dengan latar belakang faktual yang serupa masih relatif terbatas.

Keterbatasan kajian tersebut menyebabkan belum adanya pedoman konseptual yang jelas mengenai karakteristik penipuan pada kasus wanprestasi. Akibatnya, penentuan kualifikasi perbuatan sangat bergantung pada subjektivitas penilaian aparat penegak hukum dan hakim. Kondisi ini berpotensi melahirkan disparitas putusan dan memperlemah kepastian hukum, khususnya bagi UMKM dan masyarakat yang menjadikan perjanjian sebagai dasar aktivitas ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil judul penelitian mengenai “*Analisis Yuridis terhadap Karakteristik Penipuan dalam Kasus Wanprestasi (Studi Perbandingan antara Putusan PN Semarang No. 363/Pdt.G/2023/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 351/PID/2021/PT BDG)*” menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif karakteristik penipuan pada perkara yang berawal dari hubungan kontraktual, dengan menelaah dan membandingkan pertimbangan hukum hakim pada putusan perdata dan pidana. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kejelasan konseptual mengenai batas antara wanprestasi dan penipuan serta berkontribusi pada penguatan kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk disharmonisasi hukum antara ranah perdata dan pidana dalam penerapan unsur wanprestasi dan penipuan pada kasus yang berawal dari hubungan kontraktual?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perdata dan pidana terhadap kasus yang memiliki latar belakang faktual yang serupa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis karakteristik Penipuan dan Wanprestasi dengan latar belakang kontraktual
2. Untuk membandingkan dan mengomentari pertimbangan hukum antara putusan pidana dan perdata

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis:

Studi ini diperkirakan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata yang berkaitan dengan perbedaan antara penipuan dan pelanggaran kontrak. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk akademisi dan mahasiswa hukum dalam memahami penerapan unsur penipuan dalam kasus yang memiliki dimensi keperdataan dan kepidanaan.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan advokat, untuk menilai serta membedakan perkara wanprestasi yang bersifat perdata dan perkara penipuan yang bersifat pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat supaya memahami implikasi hukum dari perbuatan wanprestasi dan unsur penipuan dalam praktik hukum di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

NO	Nama Penulis, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan
1	<p>“Buala Tema Hia (2025): Analisis Yuridis Perbedaan Pendapat Hakim Di Tingkat Pengadilan Tinggi Yang Menyatakan Tindak Pidana Penipuan Sebagai Wanprestasi (Studi Kasus : Putusan PN Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr, Putusan PT Nomor 162/Pid/2021/PT.DKI, Putusan MA Nomor 387 K/Pid/2022)”</p>	<p>1. “Apakah yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berpendapat peristiwa jual beli tanah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual merupakan perbuatan wanprestasi sedangkan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan penipuan?”</p> <p>2. “Dari ketiga putusan tersebut di atas pertimbangan atau pendapat hakim mana</p>	<p>Fokus dari penelitian ini sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata wanprestasi dan pidana penipuan.</p> <p>Perbedaan penelitian ini terletak dalam kasus yang dibawakan dan pertimbangan hakim dalam 2 kasus dalam konteks</p>

		yang mendekati kebenaran menurut hukum, apakah wanprestasi atau penipuan?”	perbandingan kasus pidana dan perdata
2	“Oktavian Dodu (2020): Tinjauan Terhadap Pergeseran Wanprestasi Menjadi Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 323/Pid.B/2019/PN.P SO)”	1. “Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana Nomor : 323/Pid.B/2019/PN.P SO?” 2. “Apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan termasuk wanprestasi atau tindak pidana penipuan?”	Penelitian ini hanya berfokus mengenai perkara pidana dengan usur perdata tidak membahas mengenai perbandingan putusan perdata dan pidana dengan konteks yang sama tetapi sama sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana penipuan

3	<p>“Oloan Sirait (2022): Tindak Pidana Penggelapan Akibat Wanprestasi Tidak Melakukan Pembayaran Kepada Perusahaan Pt. Agung Bumi Lestari (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt tertanggal 28 Mei 2019)”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penggelapan dan akibat wanprestasi?” 2. “Bagaimana batasan yang membedakan antara wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan dalam perjanjian?” 3. “Bagaimana batasan wanprestasi dan tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.74/Pid.B/2019/PN.Tbt?” 	<p>Penelitian tersebut berfokus menenai Batasan – Batasan antara unsur pidana penipuan dan unsur perdata wanprestasi dengan satu kasus yang sama. Penelitian ini tidak membahas menenai pertimbangan hakim mengambil putusan perkara dengan latar belakang konteks yang sama</p>
---	--	--	--

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Sumber : Diolah Oleh Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Legislasi, putusan pengadilan, dan teori hukum yang berlaku yang mencakup norma hukum positif merupakan objek utama penelitian ini.

Meneliti penerapan prinsip-prinsip penipuan pidana dalam kasus pelanggaran kontrak dan menggambar batas antara hukum perdata dan hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang relevan merupakan dua tujuan dari penelitian hukum normatif.

1.6.2 Pendekatan (*approach*)

Studi tentang hukum normatif ini menggunakan sejumlah metode, termasuk:

1. Analisis terhadap pasal-pasal dalam KUHPerdata dan KUHP yang mengatur tentang wanprestasi dan penipuan dengan pendekatan hukum positif.
2. Metode untuk menganalisis putusan-putusan sebelumnya dalam kasus-kasus serupa di pengadilan pidana dan perdata.
3. Pandangan para profesional hukum mengenai makna “penipuan” dan “wanprestasi” dari sudut pandang konseptual.

1.6.3 Bahan Hukum (*legal sources*)

1. Undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi lainnya termasuk teks hukum dianggap sebagai sumber hukum utama. Sumber-sumber ini meliputi:¹
 - a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - b. KUHPerdata
 - c. Putusan pengadilan pidana dan perdata yang menjadi studi perbandingan
2. Sumber hukum yang menjelaskan teks hukum utama dikenal sebagai bahan hukum sekunder², seperti, buku Pokok-pokok Hukum Perdata yang ditulis oleh Prof. Subekti, karya ilmiah oleh “Mutiara Seroja Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Pidana, pendapat dari kalangan pakar hukum seperti Peter Ramsay, *Overcriminalization as Vulnerable Citizenship. New Criminal Law Review.*”
3. Bahan hukum tersier mencakup berbagai sumber daya yang berfungsi sebagai pelengkap teks hukum primer dan sekunder; sumber daya ini meliputi kamus, baik umum maupun hukum, serta karya referensi lainnya.³ Semisal “R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.”

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Berikut ialah beberapa langkah yang membentuk proses pengumpulan sumber hukum untuk penelitian hukum normatif ini:

¹ Marzuki, P.M. 2005. Penelitian Hukum. Prenadamedia Grup. Hlm 181

² *Ibid.* hlm 182

³ *Ibid.* hlm 183

1. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan, peneliti terlebih dahulu menginventarisasi dan menelaah aturan yang relevan terkait permasalahan studi, ialah:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. khususnya “Pasal 378 tentang tindak pidana penipuan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).”
 - c. khususnya “Pasal 1238 dan seterusnya tentang wanprestasi, Peraturan lain yang berkaitan dengan hukum perikatan dan hukum pidana.”
2. Studi Putusan Pengadilan *Case Study*, peneliti mengumpulkan putusan pengadilan pidana dan perdata yang memiliki objek sengketa serupa (kasus dugaan penipuan yang berawal dari wanprestasi). Putusan-putusan ini diperoleh melalui:
 - a. Database MA RI (direktori putusan: putusan3.mahkamahagung.go.id).
 - b. Arsip atau publikasi resmi lembaga peradilan.
 - c. Sumber hukum lain yang sah dan kredibel.
3. Studi Kepustakaan *Library Research*, pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan, seperti:
 - a. Buku-buku teks hukum perdata dan hukum pidana.
 - b. Jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian sebelumnya.
 - c. Pandangan atau doktrin para ahli hukum yang membahas unsur penipuan dan wanprestasi

4. Klasifikasi dan Seleksi Bahan Hukum, semua bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dengan permasalahan penelitian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer (peraturan, putusan pengadilan)
- b. Bahan hukum sekunder (pendapat ahli, literatur akademik)
- c. Bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain).

5. Analisis Bahan Hukum

Sesudah keseluruhan bahan terkumpulkan serta diklasifikasikan, peneliti melakukan analisis secara deskriptif kualitatif, dengan menjabarkan isi norma hukum dan membandingkan penerapannya antara putusan pidana dan perdata untuk mengetahui batasan unsur penipuan dalam kasus wanprestasi.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum didalam studi ini dilaksanakan secara deskriptif Normatif, dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta menilai isi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁴. Tujuan analisis ialah guna meraih pemahaman yang lebih khusus terkaitan penerapan unsur penipuan dalam konteks sengketa wanprestasi serta membedakan batasan antara ranah hukum perdata dan pidana. Tahapan analisis bahan hukum dilakukan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Interpretasi Norma Hukum

⁴ Marzuki,P,M.2005. Penelitian Hukum.Jakarta. Prenadamedia Grup. Hlm 237

Peneliti mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan, seperti Pasal 378 KUHP dan Pasal 1238 KUHPperdata, kemudian menafsirkan makna norma tersebut berdasarkan doktrin dan teori hukum yang berlaku.

2. Analisis Komparatif (Perbandingan Putusan)

Peneliti menganalisis dan membandingkan putusan pengadilan pidana dan perdata yang memiliki objek permasalahan serupa. Melalui analisis ini, peneliti menilai bagaimana hakim menerapkan unsur penipuan dalam kasus yang diduga merupakan wanprestasi, serta mencari titik pembeda antara keduanya.

3. Klasifikasi Unsur Hukum

Unsur-unsur penipuan dan wanprestasi diklasifikasikan untuk menentukan aspek yang termasuk didalam hukum pidana dan yang bersifat perdata. Langkah ini membantu dalam melihat batasan tanggung jawab hukum antara para pihak.

4. Penarikan Kesimpulan Hukum (*Legal Reasoning*)

Setelah dilakukan interpretasi dan perbandingan, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum *Legal Reasoning* untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan tersebut berupa analisis yuridis mengenai apakah suatu perbuatan wanprestasi dapat memenuhi unsur penipuan dan bagaimana implikasi hukumnya dalam perspektif perdata dan pidana.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan diperlukan penulis untuk penyusunan studi ini guna menjadikan penulisan karya ilmiah ini bisa tersusun dengan

terstruktur dan sistematis. Proposal Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Atas Unsur Penipuan Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Perbandingan Antara Putusan Pidana dan Perdata” akan dibagi menjadi IV(empat) bab dalam pembahasannya yang berisi pendahuluan sampai dengan penutup. Untuk mempersiapkan landasan bagi sisa penelitian ini, Bab 1 merupakan pengantar yang akan berusaha mencakup semua aspek penting.

Bab pertama ini akan dibagi menjadi beberapa subbab yang akan memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai tujuan penelitian, metode, manfaat, latar belakang, formulasi masalah, dan keaslian penelitian hukum normatif ini. Tinjauan Pustaka yang secara sistematis menggambarkan referensi, norma hukum, dan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan; Pendekatan; Bahan Hukum; Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum; Analisis Bahan Hukum; Sistem Penulisan; dan Jadwal Penelitian (Format Lampiran). Semua informasi bersumber dari sumber asli. Ini adalah kutipan dan analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian di bidang hukum.

Temuan dan analisis terkait komponen pelanggaran kontrak dan penipuan pidana yang timbul dari hubungan kontraktual dipresentasikan dalam bab kedua. Pada bagian pertama bab ini, akan dibahas apa yang dimaksud dengan pelanggaran kontrak dalam kasus penipuan pidana, dan pada bagian kedua, akan dibahas apa yang dimaksud dengan penipuan dalam kasus pelanggaran kontrak perdata.

Bab ketiga terdiri dari dua subbagian. Bagian pertama bab ini menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim saat mengambil putusan pidana dan perdata, sedangkan bagian kedua bab ini meninjau kasus-kasus dengan fakta yang serupa.

Bab keempat merupakan bab yang isinya sebagai penutup yang mencakup Kesimpulan dan saran yang akan diuraikan pada bagian akhir skripsi ini. Kesimpulan berguna untuk meninjau pembahasan serta menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. Saran yang penulis sampaikan pada bab ini juga berguna sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

1.7 Tinjauan Penelitian

1.7.1 Tinjauan Umum

Dua bidang utama hukum Indonesia, hukum perdata dan hukum pidana, memiliki tujuan yang berbeda namun saling memperkuat satu sama lain guna menjaga stabilitas dan kepastian hukum. Hukum perdata berfungsi mengatur hubungan antarindividu atau badan hukum yang bersifat privat dengan tujuan melindungi kepentingan pribadi dan hak keperdataan, sedangkan hukum pidana berperan mengatur hubungan antara individu dengan negara dalam konteks kepentingan publik yang lebih luas. Semua peraturan mengenai “materi pribadi” yang mengatur kepentingan individu, termasuk yang berkaitan dengan keluarga, harta benda, kontrak, dan warisan, termasuk dalam hukum perdata.⁵ Aturan yang mengatur larangan terhadap tindakan tertentu dan

⁵ Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta Intermedia. Hlm 1-5

hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut dikenal sebagai hukum pidana⁶.

Kedua cabang hukum ini memiliki ruang lingkup, tujuan, dan karakteristik yang berbeda secara konseptual namun masih bersinggungan dalam praktik peradilan. Dasar hukum perdata ialah “Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”, yang didasarkan pada prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian yang sah mengikat secara hukum bagi para pihak) dan kebebasan kontrak. KUHP, yang juga dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht*, merupakan dokumen dasar hukum pidana. Ia menjamin kepastian hukum dengan memegang teguh konsep legalitas, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum tanpa dasar hukum yang sah.

Dalam penerapannya, hukum perdata bersifat koordinatif karena para pihak berkedudukan setara dan bebas mengatur hak serta kewajiban sepanjang tidak melanggar ketertiban umum, sedangkan hukum pidana bersifat subordinatif karena negara memiliki wewenang untuk memaksa kepatuhan terhadap norma publik melalui sanksi. Perbedaan lain juga tampak dari segi tujuan, di mana hukum perdata bersifat reparatif dan memulihkan kerugian melalui ganti rugi atau pemenuhan prestasi, sementara hukum pidana bersifat punitif dan represif untuk menghukum pelaku serta menjaga ketertiban umum.⁷

⁶ Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. Hlm 1-2

⁷ Mutiara Seroja. Universitas Riau.2024.

Ada tiga tujuan utama hukum pidana: hukuman (teori absolut), pencegahan (teori relatif), dan rehabilitasi (teori gabungan), yang menyeimbangkan kedua aspek tersebut. hukum perdata lebih menekankan asas itikad baik dan keseimbangan kepentingan antara pihak dalam hubungan kontraktual. Praktik keduanya bersinggungan, misalnya dalam kasus wanprestasi yang berpotensi dianggap penipuan. Suatu pelanggaran kontrak pada dasarnya termasuk ranah perdata, namun apabila sejak awal disertai dengan niat jahat (*mens rea*) dan tipu muslihat, maka dapat masuk ke ranah pidana. Persinggungan inilah yang kerap menimbulkan perdebatan dalam penerapan hukum di Indonesia, karena batas antara pelanggaran kontraktual dan tindak pidana penipuan.

Pelanggaran inti dan pelanggaran periferal adalah dua kategori utama pelanggaran hukum pidana, menurut Husak⁸. Tindak pidana dengan unsur inti, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, atau penipuan, secara inheren jahat, sementara tindak pidana dengan unsur periferal berasal dari bidang hukum di luar hukum pidana. Tindakan-tindakan ini dulunya dianggap sebagai pelanggaran sipil atau administratif, tetapi kini ilegal dan dikenai hukuman pidana. “Tindak pidana di luar inti” adalah istilah yang digunakan Husak untuk menggambarkan pelanggaran-pelanggaran ini⁹. Husak berpendapat bahwa beberapa jenis kejahatan, seperti kejahatan yang tumpang tindih, kejahatan yang berkaitan dengan pencegahan risiko, dan kejahatan tambahan, dapat

⁸ Peter Ramsay, “*Overcriminalization as Vulnerable Citizenship*”.*New Criminal Law Review*, 13,2010, hlm. 263-264.

⁹ Douglas Husak, “*Crimes Outside the Core*”.*Tulsa Law Review*, 2004, hlm.756.

menyebabkan kriminalisasi berlebihan terhadap perilaku tertentu. Ketika suatu hukum menetapkan bahwa suatu tindakan ilegal, padahal hukum lain sudah menetapkan hal yang sama, atau ketika dua ketentuan dalam hukum yang sama menetapkan bahwa suatu tindakan ilegal dengan materi yang sama, kita mengatakan bahwa hukum-hukum tersebut tumpang tindih.¹⁰

Perbandingan antara hukum perdata dan pidana diperlukan sebagai alat untuk menilai sejauh mana penerapan hukum dilakukan secara proporsional dan adil. Analisis komparatif ini penting untuk kepentingan akademis dan bagi aparat penegak hukum agar mampu membedakan kapan suatu pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme perdata dan kapan harus melalui mekanisme pidana. Tanpa menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap hubungan hukum keperdataan.

1.7.2 Penipuan

1.7.2.1 Pengertian

Tindak pidana penipuan. Didalam hukum pidana, tindakan penipuan diatur didalam “Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena

¹⁰ Stephen F. Smith, “*Overcoming Overcriminalization*”. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 102, 2012.

penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”¹¹. Teori penipuan menekankan pada unsur kesengajaan *mens rea* dan tipu muslihat *fraudulent act* yang digunakan pelaku untuk menyesatkan pihak lain demi memperoleh keuntungan secara melawan hukum¹². Dalam teori *mens rea* ¹³suatu tindakan bisa terbilang sebagai tindak pidana jikalau dilaksanakan berbarengan bersama niat jahat *dolus*.¹⁴

1.7.2.2 Unsur

Pertama, niat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah bagi diri sendiri atau orang lain; kedua, penggunaan informasi palsu, seperti identitas atau status palsu; dan ketiga, dampak dari transfer barang, pemberian utang, atau pembatalan utang.

Pasal 378 KUHP mendefinisikan penipuan sebagai “pelaksanaan suatu perbuatan oleh seseorang dengan cara penipuan, serangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa hak”¹⁵.

Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan merugikan orang lain, penipu menggunakan kebohongan, rekayasa, atau identitas palsu

¹¹ Indonesia. 1915. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378.

¹² Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm 54-65

¹³ Saleh, R. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta. Aksara Baru. Hlm 73-74

¹⁵ Sugandhi, R. 1980. Kitab Undang-undang hukum pidana dengan penjelasannya. Surabaya. Usaha Nasional. Hlm 252-254

untuk meyakinkan orang lain agar menyerahkan uang mereka, mengambil pinjaman, atau membatalkan komitmen yang sedang berjalan¹⁶.

1.7.2.3 Wujud

Pasal 378 KUHP mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penipuan. Pelaksanaan suatu perbuatan dengan niat menipu, membohongi, atau menyesatkan orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah merupakan contoh dari hal ini. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara; misalnya, dengan melakukan penipuan, menggunakan identitas atau status palsu, atau menceritakan serangkaian kebohongan kepada korban dengan cara yang meyakinkan.¹⁷

Penipuan dianggap telah terjadi apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat, yaitu korban menyerahkan barang, memberikan utang, maupun menghapuskannya piutang dikarenakan tertipu oleh pelaku. Dengan demikian, wujud tindak pidana penipuan tidak hanya terletak pada tindakan menipu itu sendiri, adanya kerugian pada pihak korban dan keuntungan bagi pelaku secara melawan hukum.¹⁸ Wujud kesalahan atau niat (*mens rea*) juga menjadi bagian penting dari tindak pidana ini, sebab pelaku harus memiliki kehendak sadar untuk melakukan penipuan demi keuntungan pribadi. Tindak pidana penipuan terwujud ketika terdapat niat jahat, tindakan menipu dengan cara-cara yang melawan hukum, serta timbulnya kerugian bagi korban.

¹⁶ Soesilo, R. 1991. Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia. Hlm 243-244

¹⁷ *Ibid.* Hlm.

¹⁸ *Opcit.* Hlm.

Penipuan bukan sekadar rangkaian kebohongan biasa, tetapi suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana karena dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui cara-cara yang menyesatkan.

1.7.3 Wanprestasi

1.7.3.1 Pengertian

Ketentuan KUHPerdara mengenai kewajiban dan perjanjian melahirkan konsep pelanggaran perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, agar suatu perjanjian sah, harus memenuhi empat syarat: kesepakatan, kapasitas, objek yang tertentu, dan alasan yang dapat dibenarkan. Perikatan lahir dari suatu perjanjian menciptakan kewajiban hukum bagi para pihak guna memenuhinya prestasi yang sudah disepakati¹⁹. Bilamana suatu pihak tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka timbullah wanprestasi atau ingkar janji.²⁰ Secara teoritis, kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak dapat menuntut pelaksanaan dari pihak lain, dan pihak lain tersebut wajib memenuhi tuntutan tersebut. Sebuah pihak dianggap melanggar kontrak atau telah mengingkari komitmennya jika tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan²¹. Pertama, tidak memenuhi janji yang dijanjikan; kedua, memenuhi sebagian janji; ketiga, memenuhi janji melebihi batas waktu yang disepakati; dan keempat, melakukan sesuatu yang secara eksplisit dilarang oleh perjanjian merupakan empat manifestasi utama wanprestasi.

¹⁹ Indonesia. 1847. *Kitab Undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pasal 1320.

²⁰ Subekti. 2020. *Hukum perjanjian*. Jakarta. Intermasa. Hlm. 45-48

²¹ *Ibid.*

Seorang debitur dianggap wanprestasi jika tidak memenuhi kewajibannya setelah menerima surat peringatan (somasi) yang menyatakan bahwa mereka wanprestasi. Hak ganti rugi bagi kreditur ditetapkan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kasus pelanggaran kontrak, tujuan utama sistem hukum adalah untuk mengganti rugi pihak yang dirugikan, bukan menghukum pelanggar. Konsep “pacta sunt servanda” menyatakan bahwa semua perjanjian yang ditandatangani secara sah mengikat sebagai hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya. Pelanggaran kontrak melanggar prinsip ini. Pelanggaran kontrak, bukan tindakan kriminal, dapat mengakibatkan pemenuhan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau penetapan ganti rugi.²²

1.7.3.2 Unsur

Jika debitur tidak mampu atau membutuhkan waktu lebih lama dari yang ditentukan untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian, maka debitur dianggap telah wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur konsekuensi hukum dari wanprestasi, termasuk kewajiban untuk mengganti rugi jika debitur mengabaikan peringatan dan terus gagal memenuhi kewajibannya.

Perjanjian yang sah antara para pihak, kompetensi, tujuan tertentu, alasan yang dapat dibenarkan, dan adanya perjanjian merupakan unsur-unsur

²² Mertokusumo, S. 2010. *Penemuan Hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta. Liberty. Hlm 86

wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata²³. Ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban yang dijanjikan, pelaksanaan tugas yang tidak sesuai atau tidak memadai, keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban, dan melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian merupakan empat bentuk wanprestasi.²⁴

Kewajiban (prestasi) yang harus dipenuhi oleh debitur berdasarkan isi perjanjian tersebut. Secara umum, debitur melakukan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban, sering terlambat dalam pembayaran, bertindak bertentangan dengan ketentuan perjanjian, atau sama sekali tidak melakukan apa pun untuk memenuhi komitmennya. Akibat dari pelanggaran tersebut timbul kerugian bagi pihak kreditur, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil²⁵. Dengan terpenuhinya unsur tersebut, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

1.7.3.3 Wujud

Ketidakmampuan untuk memenuhi janji, kinerja yang tidak memadai, kinerja yang melebihi batas waktu, atau melakukan sesuatu yang secara eksplisit dilarang oleh perjanjian, semuanya merupakan contoh wanprestasi.²⁶. Keempat bentuk ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya sebatas kegagalan total dalam melaksanakan kewajiban, tetapi juga mencakup

²³ Indonesia. 1847. *Kitab Undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pasal 1320

²⁴ Setiawan, R. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm 24-27

²⁵ Sinaga, N. A. Darwis, N. 2015. Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

²⁶ Muhammad, A. 2019. *Hukum perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm 76-80

keterlambatan, kesalahan mutu atau kuantitas, serta pelanggaran terhadap larangan dalam perjanjian.

Dasar hukum wanprestasi diatur didalam “Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai melalui surat peringatan (somasi), dan kreditur berhak menuntut ganti rugi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi”. Tujuan utama menetapkan tanggung jawab hukum atas pelanggaran kontrak adalah untuk mengganti kerugian pihak yang dirugikan karena perjanjian tidak dipenuhi. Pada kenyataannya, ada empat cara utama di mana suatu pihak dapat melanggar kontrak: dengan tidak melaksanakan kewajiban yang disepakati, dengan melaksanakannya secara sebagian, dengan menyelesaikannya melebihi batas waktu atau mengalami keterlambatan, atau dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh perjanjian.

Pertama, jika debitur tidak melaksanakan komitmennya sesuai kesepakatan, kreditur memiliki hak penuh dan sepenuhnya untuk menuntut ganti rugi terhadapnya. Misalnya, dalam transaksi penjualan, penjual mungkin memilih tidak mengirimkan produk yang dibeli kepada pelanggan meskipun telah menerima pembayaran. Wujud wanprestasi ini merupakan bentuk paling mendasar dan jelas karena menunjukkan kelalaian total dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual.²⁷

Definisi kedua dari “melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang disepakati” adalah ketika debitur telah melaksanakan kewajiban yang

²⁷ Subekti. 2008. Hukum Perjanjian. Jakarta. Intermasa.

dimaksud, tetapi dengan cara, kualitas, atau keduanya yang tidak sepenuhnya sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. Misalnya, kontraktor dalam perjanjian pembangunan menyerahkan hasil pekerjaan dengan mutu yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam hal ini, meskipun prestasi telah dilakukan, namun pelaksanaannya cacat dan tidak memenuhi tujuan perjanjian, sehingga tetap dapat dianggap sebagai wanprestasi.²⁸

Ketiga, melaksanakan prestasi setelah lewat waktu yang ditentukan juga termasuk wujud wanprestasi. Mengacu “Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya setelah lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau setelah diberi peringatan (somasi) oleh kreditur”. Misalnya, dalam perjanjian sewa menyewa, penyewa tidak menyerahkan kembali objek sewa tepat pada waktu yang telah disepakati. Keterlambatan pelaksanaan kewajiban bisa mengakibatkan kerugian teruntuk pihak lain, dan karenanya termasuk kategori wanprestasi.²⁹

Debitur dianggap melanggar kontrak jika mereka melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang oleh perjanjian, yang membawa kepada poin keempat. Misalnya, dalam perjanjian franchise terdapat klausul yang melarang penerima waralaba menjual produk dari merek pesaing, namun larangan itu dilanggar oleh pihak tersebut. Pelanggaran terhadap klausul negatif seperti ini

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Subekti. 2008. Hukum Perjanjian. Jakarta. Intermasa.

menimbulkan tanggung jawab hukum sebagaimana pelanggaran terhadap kewajiban positif lainnya.³⁰

1.7.4 Perbandingan Teori Wanprestasi dan Teori Penipuan

Terutama ketika kedua situasi tersebut terjadi dalam kerangka hukum yang sama, batas antara penipuan dan pelanggaran kontrak menjadi topik yang menarik dalam perdebatan hukum di Indonesia. Meskipun sekilas tampak serupa karena sama-sama berujung pada kerugian salah satu pihak, hakikatnya wanprestasi dan penipuan merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda secara substansial baik dari segi dasar hukum, unsur, maupun akibat hukumnya.

Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian perdata. Pihak mana pun yang gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian, atau memenuhi kewajibannya dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian, dianggap lalai jika kewajibannya tidak dipenuhi sama sekali atau tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah disepakati.³¹ Sementara itu, penipuan merupakan perbuatan pidana yang timbul dari adanya niat jahat untuk mengelabui atau memperdaya pihak lain dengan maksud meraih untung lewat cara melawan hukum.³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ Harahap, M.Y. 2018. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 60-66

³² Sulaiman, S. 2020. "Perbedaan Wanprestasi dan Penipuan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Pidana."

Perbedaan utama keduanya terletak pada aspek itikad dan niat pelaku sejak awal terjadinya hubungan hukum. Secara normatif, wanprestasi diatur didalam “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama pada Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1243, Pasal 12344, Pasal 12345, Pasal 1246. Pasal 1238 KUHPerdata”³³ menyebutkan bahwasanya debitur terbilang lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai melalui surat peringatan atau somasi dari kreditur. Sementara Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar teruntuk pihak yang dirugikan guna menuntut ganti rugi akibat wanprestasi tersebut.

Tanggung jawab pelaku bersifat keperdataan, yaitu mengganti kerugian (ganti rugi, biaya, dan bunga) atau memenuhi prestasi sebagaimana mestinya. Sebaliknya, tindak pidana penipuan diatur didalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”³⁴

Pasal 378 menjelaskan mengenai penipuan merupakan delik formil, di mana perbuatan sudah dapat dipidana ketika pelaku dengan tipu daya berhasil menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, tanpa harus

³³ Indonesia. 1847. Kitab Undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

³⁴ Indonesia. 1915. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pasal 378.

menunggu akibat kerugian secara nyata. Apabila dibandingkan, perbedaan mendasar antara putusan wanprestasi dan penipuan dapat dilihat dari sifat hukumnya. Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap norma hukum privat (perdata) yang timbul dari hubungan kontraktual, sedangkan penipuan termasuk ke dalam pelanggaran terhadap norma hukum publik (pidana) karena mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang menyerang ketertiban umum.

Unsur kesalahan, wanprestasi tidak memerlukan pembuktian adanya niat jahat atau *dolus*, cukup dengan terbuktinya tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian. Namun, dalam penipuan, unsur kesengajaan atau niat jahat harus terbukti, yakni adanya kehendak untuk menipu untuk mengelabui korban dengan menggunakan tipu muslihat/kebohongan. Mengenai hukuman, berdasarkan Pasal 378 KUHP, pihak yang melanggar kontrak hanya diwajibkan untuk membayar ganti rugi atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Di sisi lain, mereka yang melakukan penipuan dapat dikenakan hukuman penjara maksimal empat tahun. Selain itu, Pengadilan Negeri merupakan badan peradilan perdata yang berwenang menangani kasus pelanggaran kontrak, sedangkan pengadilan pidana berwenang menangani kasus penipuan, setelah penyelidikan dan penuntutan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam praktik peradilan, masih terjadi tumpang tindih antara perkara wanprestasi dengan penipuan, terutama ketika suatu hubungan perdata ternyata mengandung unsur kebohongan sejak awal.

Seseorang tidak melaksanakan isi perjanjian karena kelalaian atau ketidakmampuan, maka perbuatannya termasuk wanprestasi dan diselesaikan melalui jalur perdata. Namun, apabila sejak awal ia sudah berniat menipu dengan menggunakan dokumen palsu, identitas palsu, atau keterangan bohong untuk memperoleh keuntungan³⁵, maka perbuatannya tergolong penipuan dan menjadi ranah hukum pidana. perbandingan antara putusan wanprestasi dan pidana penipuan harus didasarkan pada niat dan modus perbuatan sejak awal hubungan hukum terjadi. Tujuannya agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap perkara yang sejatinya bersifat perdata.

Pendekatan ini juga selaras dengan teori perlindungan hukum, di mana hukum pidana tidak seharusnya digunakan untuk menekan atau memaksa pihak yang gagal memenuhi kewajiban perjanjian. Di sisi lain, hukum pidana dapat diterapkan jika terdapat unsur penipuan, seperti serangkaian kebohongan yang disebarkan secara sengaja sejak awal untuk memperoleh keuntungan ilegal. Untuk memastikan setiap kasus ditangani secara tepat sesuai dengan sifat kejahatan, sangat penting bagi hakim untuk memahami perbedaan antara penipuan dan pelanggaran kontrak saat mengambil keputusan.

Setiap pihak wajib melaksanakan ketentuan perjanjian dengan jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip itikad baik dan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti kewajiban membayar ganti

³⁵ Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor Politeia. Hlm 243-244

rugi, pembatalan perjanjian, atau pemutusan kontrak³⁶. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak serta-merta menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, kecuali jika ditemukan adanya niat jahat sejak awal. Melihat Teori Perlindungan Hukum menjelaskan bahwa dalam konteks perdata, hukum berfungsi sebagai sarana proteksi bagi hak-hak individu agar setiap orang memperoleh kepastian hukum tanpa adanya kriminalisasi terhadap kesalahan kontraktual yang tidak disertai niat jahat.³⁷

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwasanya perlindungan hukum ialah usaha dari negara guna memastikan kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara³⁸. Teori ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga melindungi hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan secara sewenang-wenang. Dalam konteks perbandingan antara wanprestasi dan penipuan, teori perlindungan hukum memiliki fungsi ganda, yakni melindungi korban dari perbuatan curang, sekaligus melindungi pelaku agar tidak dikriminalisasi apabila perbuatannya tidak mengandung unsur pidana.

Wanprestasi harus dipahami sebagai pelanggaran kontraktual yang berimplikasi pada tanggung jawab perdata, bukan pidana, kecuali jika sejak awal pelaku melakukan perbuatan dengan maksud menipu. Dengan demikian, teori wanprestasi berperan penting dalam menegaskan batas tanggung jawab

³⁶ Priyanto.Ubaidillah. 2022. Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit. Law and Justice Journal. Hlm 8-10

³⁷ Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya Bina Ilmu. Hlm 1-7.

³⁸ *Ibid*.

hukum dalam hubungan perjanjian agar tidak terjadi penyimpangan penerapan hukum pidana terhadap perbuatan yang murni bersifat perdata.

Wanprestasi dan penipuan dalam perkara kontrak kerja. Terkadang aparat penegak hukum mengkriminalisasi wanprestasi karena adanya tekanan dari pihak pelapor. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih antara ranah perdata dan pidana. Penelitian ini, mengenai perbandingan antara putusan pidana dan perdata yang memiliki latar belakang faktual serupa menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana hakim menerapkan pertimbangan hukum. Studi perbandingan menjadi relevan untuk menilai konsistensi putusan dan memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum di Indonesia.